



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

# Pengurusan BBNKB/PKB Kendaraan Bermotor mutasi keluar ke dalam/Luar daerah.


No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP Tujuan b. Kwitansi Jual Beli (Apabila Beda Nama) c. STNK Asli dan Foto Copy. d. SKKP Asli dan Foto Copy. e. BPKB Asli dan Foto Copy f. Cek Fisik Kendaraan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. • Pengambilan Nomor Antrian • Penyerahan Dokumen • Pembayaran. • Menerima Berkas Mutasi

### Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

2 Minggu

2 Minggu jika tidak terjadi kendala

### Biaya / Tarif



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Tidak dipungut biaya

1. Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pasal 2 Bagian Keempat Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

### § PKB

1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi

1,0 % Untuk Kendaraan Umum

0,5 % Kendaraan Pemerintah / Polri / TNI / Pemda / Sosial Keagamaan / Lembaga Sosial / Ambulance / Pemadam Kebakaran

0,2 % Kendaraan Alat – Alat Berat/Besar

### § BBNKB I

15 % Untuk Kendaraan Pribadi

15 % Untuk Kendaraan Umum

5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan / Lembaga Sosial / Ambulance / Pemadam Kebakaran

0,75 % Kendaraan Alat-Alat Berat / Besar

### § BBNKB II

1 % Untuk Kendaraan Pribadi

1 % Untuk Kendaraan Umum

0,5 % Kendaraan Pemerintah /Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan / Lembaga Sosial / Ambulance /Pemadam Kebakaran

0,075 % KendaraanAlat-AlatBerat/Besar

2. Tarif PNBP Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

### Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
3. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
4. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
5. Fiskal Pindah Luar Daerah

### Pengaduan Layanan

Ø Media surat/tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Timur atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ø Media Handphone/Telp/fax

Ø Website [bapenda-kaltimprov.go.id](http://bapenda-kaltimprov.go.id)

Ø Website [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

Ø Bapenda Kaltim (Facebook)

Ø Bapenda Kaltim (Instagram)

Ø Tlp 0549-23429

Ø Fax 0549-23429

Ø Media langsung/tatap muka

Ø Pengaduan ringan dapat disampaikan langsung dan dapat ditindaklanjuti / segera diselesaikan Pengaduan langsung